



**PUTUSAN**

Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Mrh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hariyanto als Jawa Bin Rahmat;
2. Tempat lahir : Sungai Tabuk;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/15 September 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tamban Bangun Rt.10 dusun III, Kec. Tamban, Kab. Barito Kuala;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Desember 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Februari 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;

Terdakwa didampingi Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H, Dkk, Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat berdasarkan Penetapan Nomor: 50/Pid.Sus/2022/PN Mrh tertanggal 28 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Mrh tanggal 22 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Mrh tanggal 22 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HARIYANTO Als JAWA Bin RAHMAT, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama kami Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 1 UU RI No. 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua UU Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti UU yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi UU.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HARIYANTO Als JAWA Bin RAHMAT dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangkan selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Celurit/Sabit tanpa Gagang
  - 1 (satu) buah Kayu Gagang Pel dengan panjang  $\pm$  120 CMDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa ia terdakwa HARIYANTO Als JAWA Bin RAHMAT, pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekira pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu masih dalam bulan Desember 2022 bertempat di Desa Tamban Bangun Rt.10, Kec. Tamban, Kab. Barito Kuala atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan “tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sekira pukul 19.30 Wita terdakwa berangkat menuju rumah saksi Wahyudi yang beralamat di Desa Tamban Bangun Rt.10, Kec. Tamban, Kab. Barito Kuala dengan cara berjalan kaki dari rumah terdakwa. Sesampainya di rumah saksi Wahyudi terdakwa duduk di siring yang terletak di depan rumah saksi Wahyudi bersama dengan teman-teman terdakwa untuk minum alkohol. Kemudian dalam kondisi mabuk terdakwa berjalan dan berteriak “woy siapa yang jago disini dan siapa yang kebal lawan saya” sambil mengacungkan senjata tajam jenis Celurit / Sabit tanpa gagang yang terdakwa pegang menggunakan tangan kanan terdakwa. Selanjutnya saksi Yani yang berada tidak jauh dari saksi Wahyudi menegur terdakwa dengan berkata “Jangan ada ribut-ribut disini”, kemudian terdakwa mendatangi saksi Yani dan langsung menebakkan senjata tajamnya ke arah saksi Yani namun ditangkis oleh Saksi Wahyudi menggunakan gagang sapu yang sebelumnya diambil diteras rumah dan saksi Wahyudi langsung menjatuhkan terdakwa ke tanah.
- Setelah itu saksi Yusuf yang pada saat itu berada disana langsung mengambil senjata tajam yang masih dipegang terdakwa dan saksi Anang Pauzi membalikan badan terdakwa yang awalnya tiduran menjadi

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Mrh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tengkurap agar terdakwa tidak bisa bergerak. Kemudian saksi Adi dan saksi Ahmadan mengikat kaki dan tangan terdakwa dengan menggunakan tali dan setelah itu terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh anggota kepolisian Polres Barito Kuala untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki atau mendapatkan ijin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menguasai atau membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Celurit / Sabit tanpa gagang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 1 UU RI No. 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-Undang;

A T A U

## KEDUA

Bahwa ia terdakwa HARIYANTO Als JAWA Bin RAHMAT, Pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekira pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu masih dalam bulan Desember 2022 bertempat di Desa Tamban Bangun Rt.10, Kec. Tamban, Kab. Barito Kuala atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sekira pukul 19.30 Wita terdakwa berangkat menuju rumah saksi Wahyudi yang beralamat di Desa Tamban Bangun Rt.10, Kec. Tamban, Kab. Barito Kuala dengan cara berjalan kaki dari rumah terdakwa. Sesampainya di rumah saksi Wahyudi terdakwa duduk di siring yang terletak di depan rumah saksi Wahyudi bersama dengan teman-teman terdakwa untuk minum alkohol. Kemudian dalam kondisi mabuk terdakwa berjalan dan berteriak "woy siapa yang jago disini dan siapa yang kebal lawan saya" sambil mengacungkan senjata tajam jenis Celurit / Sabit tanpa gagang yang terdakwa pegang menggunakan tangan kanan terdakwa. Selanjutnya saksi Yani yang berada tidak jauh dari saksi Wahyudi menegur terdakwa dengan berkata "Jangan ada ribut-ribut disini", kemudian terdakwa mendatangi saksi Yani dan langsung menebaskan

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata tajamnya ke arah saksi Yani namun ditangkis oleh Saksi Wahyudi menggunakan gagang sapu yang sebelumnya diambil diteras rumah dan saksi Wahyudi langsung menjatuhkan terdakwa ke tanah.

- Setelah itu saksi Yusuf yang pada saat itu berada disana langsung mengambil senjata tajam yang masih dipegang terdakwa dan saksi Anang Pauzi membalikan badan terdakwa yang awalnya tiduran menjadi tengkurap agar terdakwa tidak bisa bergerak. Kemudian saksi Adi dan saksi Ahmadan mengikat kaki dan tangan terdakwa dengan menggunakan tali dan setelah itu terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh anggota kepolisian Polres Barito Kuala untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wayudi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, 25 Desember 2021, sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Desa Tamban Bangun RT 10, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala. Saat itu, sedang ada hajatan di perkawinan di rumah Saksi tersebut, kemudian dalam kondisi mabuk Terdakwa datang dan berteriak "woy siapa yang jago disini dan siapa yang kebal lawan saya" sambil mengacungkan senjata tajam jenis celurit/sabit tanpa gagang yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan Terdakwa.Selanjutnya Yani yang berada tidak jauh dari Saksi menegur Terdakwa dan berkata "jangan ada ribut-ribut disini". Kemudian Terdakwa mendatangi Yani dan langsung menebaskan senjata ke arah Yani, kemudian Saksi menangkis tebasan Terdakwa menggunakan gagang sapu yang sebelumnya Saksi ambil dari teras rumah kemudian Terdakwa jatuh ke tanah, kemudian Terdakwa diamankan oleh orang-orang yang ada disana dan dibawa ke Polsek Tamban;
- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan apa-apa;
- Bahwa saat ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jeni celurit/sabit tanpa gagang dan 1 (sat) buah kayu gagang pell dengan panjang ±120 cm, Saksi mengenali dan membenarkan bahwa barang tersebut adalah barang bukti yang ada saat kejadian;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pemetik kelapa dan tidak memiliki ijin untuk membawa senjata tajam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Anang Pauzi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, 25 Desember 2021, sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Desa Tamban Bangun RT 10, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala. Saat itu, sedang ada hajatan di perkawinan di rumah Saksi tersebut, kemudian dalam kondisi mabuk Terdakwa datang dan berteriak "woy siapa yang jago disini dan siapa yang kebal lawan saya" sambil mengacungkan senjata tajam jenis celurit/sabit tanpa gagang yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan Terdakwa. Selanjutnya Yani yang berada tidak jauh dari Saksi menegur Terdakwa dan berkata "jangan ada ribut-ribut disini". Kemudian Terdakwa mendatangi Yani dan langsung menebaskan senjata ke arah Yani, kemudian Wahyudi menangkis tebasan Terdakwa menggunakan gagang sapu yang sebelumnya Saksi ambil dari teras rumah kemudian Terdakwa jatuh ke tanah, kemudian Terdakwa diamankan oleh orang-orang yang ada disana dan dibawa ke Polsek Tamban;
- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan apa-apa;
- Bahwa saat ditunjukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jeni celurit/sabit tanpa gagang dan 1 (sat) buah kayu gagang pell dengan panjang  $\pm 120$  cm, Saksi mengenali dan membenarkan bahwa barang tersebut adalah barang bukti yang ada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pemetik kelapa dan tidak memiliki ijin untuk membawa senjata tajam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Adi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, 25 Desember 2021, sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di rumah Wahyudi yang beralamat di Desa Tamban Bangun RT 10, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala. Saat itu, sedang ada hajatan di perkawinan di rumah Wahyudi tersebut, kemudian dalam kondisi mabuk Terdakwa datang dan berteriak "woy siapa yang jago disini dan siapa yang kebal lawan saya" sambil mengacungkan senjata tajam jenis celurit/sabit tanpa gagang yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan Terdakwa. Selanjutnya Yani yang berada tidak jauh dari Saksi menegur Terdakwa dan berkata "jangan ada ribut-ribut disini". Kemudian

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Terdakwa mendatangi Yani dan langsung menebak senjata ke arah Yani, kemudian Wahyudi menangkis tebasan Terdakwa menggunakan gagang sapu yang sebelumnya Saksi ambil dari teras rumah kemudian Terdakwa jatuh ke tanah, kemudian Terdakwa diamankan oleh orang-orang yang ada disana dan dibawa ke Polsek Tamban;

- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan apa-apa;
- Bahwa saat ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit/sabit tanpa gagang dan 1 (sat) buah kayu gagang pell dengan panjang  $\pm 120$  cm, Saksi mengenali dan membenarkan bahwa barang tersebut adalah barang bukti yang ada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pemetik kelapa dan tidak memiliki ijin untuk membawa senjata tajam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli maupun Surat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, 25 Desember 2021, di siring depan disekitar hajatan perkawinan yang beralamat di Desa Tamban Bangun RT 10, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Terdakwa minum alkohol jenis gajah duduk. Kemudian dalam keadaan mabuk Terdakwa datang ke hajatan pernikahan dengan membawa senjata tajam jenis celurit milik teman Terdakwa. Disana Terdakwa marah dan mengamuk, kemudian Terdakwa diamankan warga sekitar dan dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan apapun yang menyebabkan Terdakwa marah;
- Bahwa saat ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam celurit/sabit tanpa gagang, Terdakwa membenarkan senjata tersebut adalah senjata yang digunakan Terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-sehari adalah memetik buah kelapa, dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa senjata;
- Bahwa celurit yang digunakan oleh Terdakwa bukan lah benda pusaka;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli maupun Surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis celurit/sabit tanpa gagang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (Satu) buah kayu gagang pel dengan panjang  $\pm 120$  cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, 25 Desember 2021, sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di rumah Saksi Wahyudi yang beralamat di Desa Tamban Bangun RT 10, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala. Saat itu, sedang ada hajatan di perkawinan di rumah Saksi tersebut. Kemudian dalam kondisi mabuk Terdakwa datang dan berteriak "woy siapa yang jago disini dan siapa yang kebal lawan saya" sambil mengacungkan senjata tajam jenis celurit/sabit tanpa gagang yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan Terdakwa milik teman dari Terdakwa. Selanjutnya Yani yang berada tidak jauh dari Saksi menegur Terdakwa dan berkata "jangan ada ribut-ribut disini". Kemudian Terdakwa mendatangi Yani dan langsung menebaskan senjata ke arah Yani, kemudian Saksi Wahyudi menangkis tebasan Terdakwa menggunakan gagang sapu yang sebelumnya Saksi ambil dari teras rumah kemudian Terdakwa jatuh ke tanah, kemudian Terdakwa diamankan oleh Saksi Wahyudi, Saksi Anang Fauzi dan Saksi Adi dan dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan apa-apa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-sehari adalah memetik buah kelapa, dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa senjata;
- Bahwa celurit yang digunakan oleh Terdakwa bukan lah benda pusaka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (STBL 1948 No. 17) dan Undang-Undang RI Dahulu NR 8 Tahun 1948 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1961, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasuki ke Indonesia, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan,

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Mrh





menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa pengertian unsur "barangsiapa" adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seseorang bernama Hariyanto Als Jawa Bin Rahmat yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan dibenarkan olehnya sendiri bersesuaian dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, sehingga tidak terdapat kekeliruan orang yang diajukan ke persidangan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur tanpa hak memasukan ke Indonesia, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, maka apabila ada satu atau lebih elemen dalam unsur ini yang terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tidak memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan senjata tajam, tetapi hanya menggolongkan senjata tajam yaitu: senjata pemukul, senjata penikam, dan senjata penusuk;

Menimbang, bahwa dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan



dengan syah pekerjaan yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang, bahwa menurut Jan Rummelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonderbevoegdheid*) untuk menggantikan istilah tanpa hak dan melawan hukum ini. Oleh karena itu seseorang yang bertindak diluar kewenangan sudah tentu juga bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan tanpa kewenangan, tanpa ijin, atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak yang berwenang untuk itu. Dalam kaitannya dengan penggunaan senjata pemukul, senjata penikam, senjata penusuk, maupaun senjata api, seseorang harus mendapatkan ijin dari Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Ayat (2) huruf 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu "Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui Bahwa pada hari Sabtu, 25 Desember 2021, sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di rumah Saksi Wahyudi yang beralamat di Desa Tamban Bangun RT 10, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala. Saat itu, sedang ada hajatan di perkawinan di rumah Saksi tersebut. Kemudian dalam kondisi mabuk Terdakwa datang dan berteriak "woy siapa yang jago disini dan siapa yang kebal lawan saya" sambil mengacungkan senjata tajam jenis celurit/sabit tanpa gagang yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan Terdakwa milik teman dari Terdakwa. Selanjutnya Yani yang berada tidak jauh dari Saksi menegur Terdakwa dan berkata "jangan ada ribut-ribut disini". Kemudian Terdakwa mendatangi Yani dan langsung menebaskan senjata ke arah Yani, kemudian Saksi Wahyudi menangkis tebasan Terdakwa menggunakan gagang sapu yang sebelumnya Saksi ambil dari teras rumah kemudian Terdakwa jatuh ke tanah, kemudian Terdakwa diamankan oleh Saksi Wahyudi, Saksi Anang Fauzi dan Saksi Adi dan dibawa ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan apa-apa;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah memetik buah kelapa, dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa senjata;

Menimbang, bahwa celurit yang digunakan oleh Terdakwa bukan lah benda pusaka;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa menebaskan senjata jenis celurit/sabit ke arah Yani, sedangkan celurit tersebut adalah senjata tajam yang masuk dalam golongan senjata penikam, berarti Terdakwa telah mempergunakan senjata penikam;

Menimbang, bahwa celurit tersebut tidak digunakan untuk pertanian, pekerjaan rumah tangga, atau bukan untuk kepentingan melakukan pekerjaan yang sah. Celurit tersebut juga bukan merupakan barang pusaka, serta pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin untuk itu, hal ini bertentangan dengan Pasal 15 Ayat (2) huruf 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau dilakukan dengan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat Dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang, menjelaskan bahwa, "semua Undang-Undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang hingga tanggal 31 Desember 1960 belum mendapat pengesahan atau persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, ditetapkan sebagai Undang-Undang". Oleh karena itu, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, telah memiliki dasar untuk penerapan sanksi pidananya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (STBL 1948 No. 17) dan Undang-Undang RI Dahulu NR 8 Tahun 1948 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1961 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan. Dan untuk itu, Terdakwa mohon putusan yang seingan-ringannya, dan terhadap tuntutan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mohon putusan yang seingan-ringannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit/sabit tanpa gagang dan 1 (satu) buah kayu gagang pel dengan panjang  $\pm 120$  cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (STBL 1948 No. 17) dan Undang-Undang RI Dahulu NR 8 Tahun 1948 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1961 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Hariyanto Als Jawa Bin Rahmat tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menggunakan senjata penikam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit/sabit tanpa gagang;
  - 1 (satu) buah kayu gagang pel dengan panjang  $\pm 120$  cm;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Senin, tanggal 18 April 2022 oleh kami, Yeni Eko Purwaningsih, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H, M.Kn, dan Indi Rizka Sahfira, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Supriyo, S.H, M.H Panitera pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Wisnu Perdana, S.H, M.H, Penuntut Umum yang bersidang dari Kantor Kejaksaan Negeri Barito Kuala dan Terdakwa yang bersidang dari Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Marabahan di dampingi Penasihat Hukum Terdakwa yang bersidang dari Kantor Pengadilan Negeri Marabahan Kelas II, masing-masing secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H, M.Kn

Yeni Eko Purwaningsih, S.H., M.Hum

Indi Rizka Sahfira, S.H

Penitera

Supriyo, S.H, M.H

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Mrh